



PENETAPAN

Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Mat Djoepri Bin Mat Karim, tempat/tanggal lahir Surabaya, 23 September 1964, umur 59 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, warga negara Indonesia, tempat kediaman di Jalan Manukan Lor 4-E/10, RT.002 RW.001, Kelurahan Banjar Sugihan, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Suryaji Bin Mat Karim, tempat/tanggal lahir Surabaya, 14 Maret 1967, umur 56 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, tempat kediaman di Jalan Manukan Lor 4-E/10, RT.002 RW.001, Kelurahan Banjar Sugihan, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Rini Rusmini Binti Mat Karim, tempat/tanggal lahir Surabaya, 23 Februari 1978, umur 45 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, tempat kediaman di Jalan Manukan Lor 4-E/10, RT.002 RW.001, Kelurahan Banjar Sugihan, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya,, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;

Hal. 1 dari 10 Pen. No. 3020/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 02 Januari 2024 dengan Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris / Djoeminah alias Djuminah Binti Bedjo semasa hidupnya menikah dengan Mat Karim Bin Bokidin pada tanggal 22 September 1960 sesuai kutipan nikah Nomor: 1205/122/60 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama :
 - a. Mat Djoepri Bin Mat Karim
 - b. Suryaji Bin Mat Karim
 - c. Rini Rusmini Binti Mat Karim;
2. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2007 Pewaris / Djoeminah alias Djuminah Binti Bedjo telah meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Bedjo meninggal lebih dahulu pada tahun 1952, dan ibu kandungnya yang bernama Ika juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1993;
4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Djoeminah alias Djuminah Binti Bedjo adalah:
 - a. Mat Karim Bin Bokidin (Sebagai Suami)
 - b. Mat Djoepri Bin Mat Karim (Sebagai Anak Kandung)
 - c. Suryaji Bin Mat Karim (Sebagai Anak Kandung)
 - d. Rini Rusmini Binti Mat Karim (Sebagai Anak Kandung)
5. Bahwa kemudian suami pewaris yang bernama Mat Karim Bin Bokidin meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2023;
6. Bahwa ketika Mat Karim Bin Bokidin meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama Bokidin meninggal lebih dahulu pada tahun 1950, demikian pula ibu kandungnya yang bernama Kaminah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2000;

Hal. 2 dari 10 Pen. No. 3020/Pdt.P/2023/PA.Sby



7. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Mat Karim Bin Bokidin adalah :

- a. Mat Djoepri Bin Mat Karim (Sebagai Anak Kandung)
- b. Suryaji Bin Mat Karim (Sebagai Anak Kandung)
- c. Rini Rusmini Binti Mat Karim (Sebagai Anak Kandung)

8. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di wilayah Surabaya, Tabungan di Bank BRI, Mandiri Taspen, dan segala harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris

10. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Djoeminah alias Djuminah Binti Bedjo untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

11. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Djoeminah alias Djuminah Binti Bedjo yang meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2007 adalah;
 - 2.1. Mat Karim Bin Bokidin (Sebagai Suami)
 - 2.2. Mat Djoepri Bin Mat Karim (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.3. Suryaji Bin Mat Karim (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.4. Rini Rusmini Binti Mat Karim (Sebagai Anak Kandung)
3. Menetapkan ahli waris Almarhum Mat Karim Bin Bokidin yang meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2023 adalah;
 - 3.1. Mat Djoepri Bin Mat Karim (Sebagai Anak Kandung)
 - 3.2. Suryaji Bin Mat Karim (Sebagai Anak Kandung)
 - 3.3. Rini Rusmini Binti Mat Karim (Sebagai Anak Kandung)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 10 Pen. No. 3020/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mat Djoepri, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Susunan Keluarga atas nama Mat Djoepri, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mat Djoepri, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suryaji, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Susunan Keluarga atas nama Suryaji, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suryaji, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rini Rusmini, S.Psi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Susunan Keluarga atas nama Rini Rusmini, S.Psi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rini Rusmini, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Akta Nikah atas nama atas nama Mat Karim dengan Djuminah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Djoeminah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mat Karim, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);

Hal. 4 dari 10 Pen. No. 3020/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Asli Surat Pernyataan dari Rini Rusmini, S.Psi. yang menyatakan orang tua dari Djuminah yang bernama Bedjo meninggal dunia pada tahun 1952 dan Ika meninggal dunia pada tahun 1993, bermaterai cukup ditandai dengan (P.13);

14. Asli Surat Pernyataan dari Rini Rusmini, S.Psi. yang menyatakan orang tua dari Mat Karim yang bernama Bokidin meninggal dunia pada tahun 1950 dan Kaminah meninggal dunia pada tahun 2000, bermaterai cukup ditandai dengan (P.14);

15. Asli Surat Pernyataan dari Rini Rusmini, S.Psi. yang menyatakan nama Djoeminah dengan Djuminah adalah 1 (satu) orang yang sama, bermaterai cukup ditandai dengan (P.15);

16. Asli Surat Pernyataan dari Rini Rusmini, S.Psi. yang menyatakan nama Mat Karim bin Bokidin dan Djuminah binti Bedjo menikah tahun 1960 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bermaterai cukup ditandai dengan (P.16);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Tutik Napsiati binti Samirun Patmomiharjo, umur 69 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Manukan Lor IV-E/9 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Banjarsugihan Kecamatan Tandes Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Djoeminah alias Djuminah binti Bedjo ;
- Bahwa, Djoeminah alias Djuminah binti Bedjo telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2007 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mat Karim bin Bokidin Sungkar, dikaruniai 3 (tiga) anak bernama Mat Djoepri, Suryaji dan Rini Rusmini;
- Bahwa Mat Karim bin Bokidin telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2023;

Hal. 5 dari 10 Pen. No. 3020/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhumah Djoeminah alias Djuminah binti Bedjo dan almarhum Mat Karim bin Bokidin semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, kedua orangtua Djoeminah alias Djuminah binti Bedjo dan Mat Karim bin Bokidin telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Djoeminah alias Djuminah binti Bedjo, Mat Karim bin Bokidin dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Theresia Anastasia binti Achmad Hasan, umur 71 tahun, agama Katholik, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Manukan Lor IV-E/2 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Banjarsugihan Kecamatan Tandes Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Djoeminah alias Djuminah binti Bedjo ;
- Bahwa, Djoeminah alias Djuminah binti Bedjo telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2007 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mat Karim bin Bokidin, dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Mat Djoepri, Suryaji dan Rini Rusmini;
- Bahwa Mat Karim bin Bokidin Sungkar telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2023;
- Bahwa, almarhumah Djoeminah alias Djuminah binti Bedjo dan almarhum Mat Karim bin Bokidin semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, kedua orangtua Djoeminah alias Djuminah binti Bedjo dan Mat Karim bin Bokidin telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Djoeminah alias Djuminah binti Bedjo, Mat Karim bin Bokidin dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak

Hal. 6 dari 10 Pen. No. 3020/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Djoeminah alias Djuminah binti Bedjo yang wafat pada tanggal 24 Maret 2007 dan ditetapkan sebagai ahli waris dari Mat Karim bin Bokidin yang wafat pada tanggal 9 Oktober 2023 serta tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak almarhumah Djoeminah alias Djuminah binti Bedjo dan almarhum Mat Karim bin Bokidin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.16, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Hal. 7 dari 10 Pen. No. 3020/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.16 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, Djoeminah alias Djuminah binti Bedjo telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2007 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mat Karim bin Bokidin dan dikaruniai 3 (tiga) anak bernama Mat Djoepri, Suryaji dan Rini Rusmini;
- Bahwa Mat Karim bin Bokidin telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2023;
- Bahwa, almarhumah Djoeminah alias Djuminah binti Bedjo dan almarhum Mat Karim bin Bokidin semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, kedua orangtua Djoeminah alias Djuminah binti Bedjo dan Mat Karim bin Bokidin telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, Djoeminah alias Djuminah binti Bedjo, Mat Karim bin Bokidin dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud,

Hal. 8 dari 10 Pen. No. 3020/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhumah Djoeminah alias Djuminah binti Bedjo, yang telah meninggal dunia pada 24 Maret 2007 adalah :
 - 2.1. Mat Karim bin Bokidin Sungkar, sebagai suami/duda;
 - 2.2. Mat Djoepri bin Mat Karim, sebagai anak kandung;
 - 2.3. Suryaji bin Mat Karim, sebagai anak kandung;
 - 2.4. Rini Rusmini binti Mat Karim, sebagai anak kandung;
3. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Mat Karim bin Bokidin, yang telah meninggal dunia pada 9 Oktober 2023 adalah :
 - 3.1. Mat Djoepri bin Mat Karim, sebagai anak kandung;
 - 3.2. Suryaji bin Mat Karim, sebagai anak kandung;
 - 3.3. Rini Rusmini binti Mat Karim, sebagai anak kandung;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rusydiana, M.H. dan Drs. Moh. Ghofur, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Siti Suriya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal. 9 dari 10 Pen. No. 3020/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Rusydiana, M.H.

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Suriya, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	750.000,00
Biaya PNPB	: Rp.	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	1.030.000,00

(satu juta tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Pen. No. 3020/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)